PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL

SKRIPSI

SADIAH
NIM : A1011221039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat s-1

SADIAH
NIM : A1011221039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL

SKRIPSI

Tanggung - Jawab Yuridis Pada :

SADIAH
NIM : A1011221039

Disetujui oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum	Hj. Herlina, S.H.,M.H
NIP. 196610291992022001	NIP. 196407031996012001

Disahkan oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 22 JUNI 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/ IVc	
Sekretaris Penguji	Hj. Herlina, S.H.,M.H NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H.,M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/ Ivc	
Penguji II	Dr. Hermasnyah, S.H.,M.Hum NIP. 196505151990021003	Pembina Utama Muda/ IVa	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Nomor : 2166/DST/UN22.1.DT.00.10/2026

Tanggal : 5 JUNI 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadiah

NIM : A1011221039

Bagian : Pidana

Jurusan : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Bermuatan Unsur *Incest* Melalui Media Sosial Dalam Hukum Nasional.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/ pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 13 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



SADIAH

NIM A1011221039

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat , taufik, hidayah, berkah, dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL"** yang dalam hal ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penulisan serta penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak rintangan serta kekurangan baik dari segi perumusan bahasa maupun isi dari skripsi ini disebabkan kemampuan penulis, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka membantu menyempurnakan penelitian penulis dalam skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh saran, masukkan, bimbingan, motivasi, serta doa. Selama Proses penyusunan berlangsung, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontibusi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik , untuk itu dalam kesempatan yang berharga ini ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum selaku wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam rangka membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini ;
4. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing II, yang telah membantu memberikan arahan, saran, masukkan, serta bimbingan kepada penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Edy Suasono, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

8. Ibu Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam masa perkuliahan;
9. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat serta kritik yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengam baik;
10. Bapak Dr. Hermansyah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat serta kritik yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura selaku tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan maupun pada saat proses penyusunan skripsi ini berlangsung hingga bisa terselesaikan dengan baik;
12. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Staff Akademik yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses pengurusan administrasi dalam rangka pengajuan pelaksanaan ujian akhir;

13. Rekan seperjuangan penulis mahasiswa/i angkatan 2022, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membersamai penulis dalam masa perkuliahan hingga akhir studi.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala dan menjadikannya amal jariyah yang senantiasa mengalir atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini . Akhir kata, penulis sampaikan harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri dan bagi para pembaca , serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum di masa mendatang.

Pontianak, 23 April 2025



SADIAH

NIM A1011221039

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya, dan mendapat (siksa) dari kejahatan yang diperbuatnya". (QS. Al-Baqarah : 286)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang - gelombang itu bisa kau ceritakan". (Boy Candra)

Orang lain tidak akan bisa paham *strunggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories.* Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun tidak terdengar suara tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sanggat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

(la haula wa la quwwata illa billahil'aliyyil azhimi)
"Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada diri sendiri, orang tua tercinta, saudara, keluarga, serta sahabat yang selalu memberi support bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya sederhana ini, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan untuk :

1. Teristimewa, untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Awaludin sosok lelaki sederhana yang dalam diamnya tersimpan kekuatan besar, setiap titik peluhnya menjadi saksi atas segala perjuangan tiada henti demi keluarga. Ibunda Susilawati seorang wanita luar biasa yang pelukkannya selalu memberikan kehangatan bagi jiwa kecil ini. Cinta pertama serta pintu surgaku yang menjadi alasan terbesar penulis untuk selalu bertahan dan bertekad menyelesaikan pendidikan ini. Dari lubuk hati yang terdalam penulis ucapkan terima kasih yang tak tehingga atas segala perjuangan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang dan doa yang tiada henti senantiasa tercurahkan kepala penulis. Walaupun apak dan umak hanya tamatan Sekolah Dasar, namun dengan segala tekad yang kuat dan tulus keduanya mampu dan berhasil menjadikan penulis menjadi seorang anak perempuan yang menyandang gelar Sarjana Pertama dalam keluarga. Terima kasih atas setiap doa yang selalu di panjatkan, nasihat yang diberikan, cinta dan dukungan yang tidak pernah berkurang yang menjadi penguat bagi penulis, serta setiap pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan, perjuangan serta pengorbanan, dan kasih sayang keduanya dengan limpahan keberkahan hidup serta Surga-Nya kelak di akhirat. Aamiin ya Rabbal'Allamin.

2. Teruntuk saudara laki-laki satu-satunya penulis, adikku Muhammad Sairil yang sangat saya sayangi dan yang selalu ada dalam setiap doa. Terima kasih telah menjadi adik yang selalu menjadi sosok pelindung, *support system,* teman hidup masa kecil hingga selamanya bagi penulis. Terima kasih telah lahir kedunia ini melengkapi kebahagiaan dan menjadi alasan penulis bertekad untuk menjadi seorang anak yang sukses agar bisa menjadi panutan kalian kedepannya, seperti lirik lagu yang dipopulerkan oleh Nina (Feast) dalam karyanya " *tumbuh lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding dirikku".*
3. Keluarga besar tercinta dari kedua belah pihak, Alm Hamdan dan Alm Abang Safi'i. Teruntuk Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Para Sepupu, serta keponakan, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kalian atas semua dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini. Terima kasih untuk semua doa, nasihat, serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis, dukungan berupa finansial yang menunjang perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan memberikan keberkahan hidup, kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta surga-Nya di akhirat kelak. Apapun yang menjadi harapan kalian semua kepada penulis mudahan Allah mudahkan bagi penulis untuk mencapainya. Aamiin Allahumma Aamiin.

4. Teruntuk teman seperjuangan penulis di bangku perkuliahan, Aprita Riskiya dan Putri Hoirus Salawiyah,. Terima kasih atas segala nya yang telah diberikan, ilmu dan pengalaman selama masa kuliah, semangat serta motivasi dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Kalian teman terbaik yang menjadi penguat penulis bisa bertahan hingga menyelesaikan studi ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, ocehan, curhatan, pertanyaan yang membingungkan bagi penulis pada masa skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan menjadikan kalian anak yang sukses kedepannya, yang selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga. Aamiin ya Rabbal'Alamiin.
5. Terakhir kepada sosok jiwa yang keras, seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana, anak perempuan, keponakkan, serta cucu pertama dalam keluarga, perempuan yang selalu dijadikan contoh bagi adik-adiknya kelak, perempuan sederhana dengan sejuta mimpi di kepala, **SADIAH.** Terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga sejauh ini. Setiap lelah, air mata, pengorbanan, perjuangan, kekhawatiran dalam diri akhirnya Allah bayar dengan sebuah gelar yang diimpikan selama ini, SADIAH, S.H. Terima kasih atas hati yang senantiasa ikhlas meski banyak tuntutan serta ekspektasi keluarga yang harus dipenuhi, meski jalanmu tidak mudah namun semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kedepannya, jadilah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, saling menyayangi sesama saudara, menjadi perempuan yang perlahan mampu mewujudkan impiannya satu persatu, teruslah belajar dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
ABSTRAK ..... **xviii**
ABTRACT ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Tujuan Penelitian **6**
D. Manfaat Penelitian **7**
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 8
E. Keaslian Penelitian **8**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana **13**
1. Pengertian Tindak Pidana 13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 14
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana 17
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*). **19**
1. Definisi Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy) Menurut Para Pakar/Ahli 19

2. Konsep Dasar Hukum Pidana 24

C. Pengertian, Unsur, dan Sanksi Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Positif Indonesia. 31

1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 33

2. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 36

3. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 38

D. Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Bermuatan Unsur *Incest* Dalam Hukum Positif Indonesia. 39

E. Tinjauan Umum Tentang *Incest* 45

1. Pengertian *Incest* 45

2. Bentuk-Bentuk *Incest* 50

3. Dampak Incest di Tinjau Dari Berbagai Aspek 50

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Jenis dan Sifat Penelitian 54

B. Sumber dan Jenis Data 56

C. Teknik Pengumpulan Data 58

D. Analisis Data 59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60

A. Kronologi Kasus Terhadap Perbuatan dan Penyebaran Konten Pornografi Bermuatan *Incest* 60

B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP. 63

1. Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 67

2. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 74

3. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 77

C. Analisis Pengaturan Penyebaran Konten Pornografi Bermuatan Unsur *Incest* Melalui Media Sosial Dalam Hukum Nasional Pada Masa Mendatang. 81

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 101

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Keaslian Penelitian.....8

TABEL 2.1 Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Elektronik.....64

TABEL 3.1 Konsep Perumusan Norma Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....85

TABEL 4.1 Konsep Perumusan Larangan dan Pembatasan Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....87

TABEL 5.1 Konsep Perumusan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....90

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana penyebaran pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial dalam hukum nasional. Penelitian ini didasarkan pada semakin berkembangnya penyebaran konten pornografi di ruang digital, khususnya yang mengandung unsur hubungan sedarah *(incest)*, yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan, moral, serta ketertiban umum dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pornografi dalam beberapa peraturan hukum positif Indonesia belum secara *eksplisit* mengatur mengenai penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial. Meskipun demikian , perbuatan tersebut masih bisa dijerat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana melalui perumusan norma yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait larangan penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* di ruang digital serta pemberatan sanksi terhadap pelaku. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Pengaturan, Penyebaran Pornografi, *Incest*, Media Sosial.

ABTRACT

This study examines the criminal provisions for the distribution of pornography containing elements of incest through social media under national law. This research is based on the increasing distribution of pornographic content in the digital space, particularly that containing elements of incest, which is considered contrary to norms of decency, morality, and public order in society. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through an analysis of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Pornography Law, and the Criminal Code (KUHP).

The results show that regulations regarding pornography in several Indonesian positive laws do not explicitly regulate the distribution of pornographic content containing elements of incest through social media. Nevertheless, such acts can still be prosecuted under Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Therefore, criminal law reform is needed through the formulation of more specific and adaptive norms to developments in information technology, particularly regarding the prohibition of the distribution of pornographic content containing elements of incest in the digital space and increased sanctions for perpetrators. Clearer regulations are expected to provide legal certainty, strengthen public protection, and support effective law enforcement against technology-based crimes against morality.

***Keywords**: Regulation, Distribution of Pornography, Incest, Social Media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosial media di masa kini menjadi salah satu ruang baru yang memudahkan setiap individu dalam berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri tanpa batas ruang dan waktu. Pola interaksi masyarakat dalam era digital ini secara signifikan mengalami perubahan, disertai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Penyebaran informasi yang dilakukan di sosial media berkembang sangat pesat. Namun, kemajuan teknologi digital juga melahirkan berbagai permasalahan baru, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebaran konten yang melanggar norma hukum dan kesusilaan, salah satunya berupa konten bermuatan pornografi.

Media, Komunikasi, serta Teknologi Informasi berdampak pada perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, saat ini IT menjadi pedang bermata dua sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial merupakan bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang semakin memprihatinkan dan menjadi perbincangan publik. Akses yang mudah dan luas terhadap internet menjadikan

tindak pidana ini sulit dikendalikan. Konten pornografi kini tidak hanya berupa gambar atau video, tetapi juga berbentuk tulisan, cerita, maupun percakapan yang mengandung unsur seksual. Dari berbagai bentuk pornografi, konten yang mengandung unsur *incest* (hubungan seksual sedarah) adalah salah satu bentuk penyimpangan yang serius, karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga nilai moral, etika, dan adat istiadat yang ada masyarakat.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Incest dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang secara hukum bersifat illegal dan dianggap sebagai tabu sosial. Fenomena ini menunjukkan lumpuhnya akal sehat sebagian orang dalam membedakan hasrat dan nilai moral. Dalam perspektif hukum pidana, *incest* dipandang sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma kesusilaan, moralitas, serta ketertiban umum yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *incest* sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum

maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan sedarah.[1]

Dengan munculnya grup-grup di *platform* salah satunya Facebook yang secara terbuka membagikan atau mendiskusikan konten *incest* menunjukkan adanya penyimpangan perilaku di ruang digital yang perlu mendapat perhatian hukum. Dalam beberapa bulan terkahir di tahun 2025, muncul isu yang mengemparkan seluruh pengguna media sosial dari berbagai kalangan, yakni terdapat grup di media sosial Facebook yang menampilkan konten hubungan sedarah atau *incest*.

Berdasarkan Laporan yang di kutip dari Detik News (2024), Terdapat Grup di Facebook yang bernama grup Facebook ”Fantasi Sedarah” yang dibuat pada bulan Agustus 2024 dengan 32 ribu member didalamnya. Grup tersebut berisi unggahan, komentar dan percakapan yang mengandung narasi serta fantasi seksual antara anggota keluarga sedarah. Walaupun sebagian kontennya berbentuk sebuah teks dan percakapan imajinatif, namun substansinya tetap bermuatan pornografi yang secara moral dan sosial tidak dapat dibenarkan. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, di duga motif pertama yang

[1] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI., *KBBI Daring*, dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses, diakses 10 Oktober 2025

menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut adalah demi kepuasan seksual pribadi serta berbagi konten dengan member lain.[2]

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang termasuk *incest,* ialah mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

Hukum positif Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi, yang meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengakses konten bermuatan pornografi.

Dari perspektif hukum pidana, penyebaran konten pornografi *incest* melalui media sosial Facebook termasuk dalam kategori *cyber crime* atau kejahatan siber yang menyerang nilai kesusilaan publik. Meskipun aturan hukum telah ada, fenomena penyebaran konten pornografi melalui media sosial masih terus berlangsung dan bahkan berkembang. Selain itu tidak terdapat

[2] Himawan, B. A. (2024). Konferensi Pers Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah. Bareskrim Polri

aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan unsur *incest* dalam undang-undang yang berlaku.

Dari sisi akademik, kajian tentang pornografi *incest* dalam konteks media sosial masih sangat terbatas. Penelitian hukum terdahulu, umumnya hanya membahas tindak pidana pornografi secara umum tanpa menyoroti aspek hubungan sedarah dan penyebarannya melalui *platform* digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kajian hukum yang komprehensif terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum siber, serta memberikan rekomendasi pembaharuan hukum agar penegakan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dengan memahami pengaturan penyebaran konten pornografi khusunya yang mengarah ke *incest*, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif di ranah siber serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan hukum di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial dalam hukum nasional yang berlaku saat ini ?
2. Bagaimana seharusnya tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial dalam hukum nasional perlu untuk diatur dalam undang-undang pada masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta rumusan masalah yang hendak di capai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial dalam hukum nasional perlu diatur pada masa mendatang.
3. Untuk menilai sejauh mana pentingnya pembaharuan hukum yang secara spesifik menyebutkan dan mengatur tindak pidana

penyebarluasan konten pornografi bermuatan unsur *incest* di media sosial agar dapat lebih tegas, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang akan disampaikan peneliti dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis yakni berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum siber, dengan menambah kajian ilmiah mengenai pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui media sosial. Disisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur hukum terkait keterkaitan antara Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan di ruang digital.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan hukum mengenai kejahatan kesusilaan berbasis teknologi informasi, serta mendorong lahirnya penelitian lanjutan yang relevan dengan perkembangan hukum pidana di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum (APH) dalam memahami serta menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* melalui jejaring media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan hukum dalam rangka penyempurnaan regulasi dan pembentukan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran maupun konsumsi konten pornografi bermuatan unsur *incest* di ruang digital, serta memberikan gambaran praktis bagi lembaga pendidikan dan organisasi sosial dalam melakukan edukasi hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, akan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penegakan hukum dan pembaruan hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan kesusilaan di ruang digital di masa mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti, diperlukan tinjauan pustaka yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan pembanding maupun referensi peneliti dalam penelitian

ini. Dalam penelitian yang berjudul **"PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI BERMUATAN UNSUR *INCEST* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL"** tidak temukan judul yang sama. Namun terdapat beberapa penelitian yang membahas topik serupa, terutama yang berkaitan dengan *Incest,* adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Keaslian Penelitian
1	Nirmala Pertama Uneto (2018)	Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi	Penelitian ini berfokus menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta kendala penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.	Penelitian ini secara khusus berfokus menganalisis pengaturan tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi *incest* di ruang digital, serta menguraikan urgensi pembaharuan hukum. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan hukum pidana.
2	Alsya Karin Princess Firdaus (2022)	Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana	Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjaw	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,

		Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial (Studi Putusan Nomor:2661/Pid.sus/2020/PN.Mdn	aban pelaku penyebaran konten pornografi di Media Sosial yakni dengan studi kasus (Studi Putusan Nomor:2661/Pid.sus/2020/PN.Mdn menganalisis putusan hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi dokumen dan wawancara hakim.	dengan berfokus menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi di ruang digital.
3	Jalil, B. (2022)	Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Inses Terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Poewali Mandar	Penelitian ini berfokus Menganalisis kasus tindak pidana inses terhadap anak di bawah umur dengan permasalahan faktor penyebab dan dampak dari inses dalam kehidupan masyarakat. Pendekatannya lebih bersifat empiris dan menekankan	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bukan empiris, dengan berfokus menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran

			aspek perlindungan anak dalam ranah lokal.	konten pornografi *incest* melalui media sosial.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas tindak pidana *incest* dalam konteks kejahatan konvensional, seperti hubungan sedarah yang terjadi di lingkungan keluarga atau masyarakat tertentu, serta menyoroti faktor sosial dan penegakan hukum di lapangan secara empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus secara khusus menempatkan tindak pidana penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* di media sosial facebook sebagai bentuk kejahatan siber *(cyber crime)*.

Sehingga kebaharuan *(novelty)* dari penelitian ini teletak pada analisis hukum positif yang berlapis, yaitu dengan mengkaji keterkaitan dan penerapan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi fenomena penyebaran konten pornografi bermuatan unsur *incest* di ruang digital.

Penelitian ini juga memiliki kebaharuan kontekstual karena mengangkat kasus aktual yang ada di media sosial facebook yaitu grup *Fantasi Sedarah,* yang terjadi pada tahun 2025 sebagai bahan analisis hukum. Fenomena tersebut merupakan contoh konkret dari bentuk penyimpangan kesusilaan yang terjadi di

ruang digital, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu menjawab perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimana penelitian ini memberikan kebaharuan teoritis dalam bentuk analisis normatif yang mengintegrasikan hukum pidana dengan hukum siber, sekaligus menyoroti urgensi pembaharuan regulasi untuk memperkuat perlindungan hukum di ranah digital.